



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1423 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Juli 2002, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PG TG, umur 9 tahun 5 bulan; Sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun sejak tanggal 26 Desember 2004 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa setelah satu bulan Tergugat pergi dari rumah, Penggugat mendengar informasi dari kakak kandung Tergugat bahwasannya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Marisa bernama PEREMPUAN LAIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat menemui Tergugat untuk meminta tanda tangan bahwasannya Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat menikah lagi dan saat itu pula Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah ke -3 kali dengan perempuan yang berasal dari Tabulo bernama PEREMPUAN LAIN 2;
7. Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini belum ada izin dari atasan untuk melakukan perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Tlm. tanggal 23 Februari 2012 dan 29 Mei 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 19 April 2012, Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: 5 dari 16 halaman
Putusan Perkara Nomor **16/Pdt.G/2012/PA.Tlm**

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 2 (dua) buah kutipan asli Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Propinsi Gorontalo, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi atas kejadian rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan ini;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 di Tilamuta;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Botumoito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PGTG dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 Tergugat pergi dari rumah tanpa suatu alasan yang jelas dan hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selain sebagai tante Penggugat saksi sering ke rumah Penggugat dan selain itu saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat hanya saja sesuai informasi yang saksi peroleh dari Penggugat, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di Marisa karena sesuai informasi yang diperoleh Penggugat dari teman Tergugat yang bekerja sebagai sopir bahwa Tergugat berada di Marisa. Sesaat setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat pergi ke Marisa dan Penggugat bertemu dan ternyata pula Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan asal Marisa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal: 7 dari 16 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor **16/Pdt.G/2012/PA.Tlm**

- Bahwa Saksi melihat tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selain kepergian Tergugat, menurut Penggugat Tergugat telah menikah untuk ketiga kali;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui hal ini karena yang membiayai kebutuhan hari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada upaya keluarga mencari keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi atas tuntutan cerai Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Botumoito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PG TG dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 Tergugat pergi dari rumah tanpa suatu alasan yang jelas dan hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh dari Penggugat bahwa Tergugat berada di Marisa dan Tergugat beberapa kali menyusul ke Marisa dan terakhir ketika Penggugat bertemu Tergugat telah bersama wanita lain (menikah) dan tidak hanya itu setelah menikah dengan wanita asal Marisa, Tergugat telah pula menikah lagi;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai sopir;
- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah menyusul Tergugat pada Tahun 2004, tidak lama setelah Tergugat tidak kembali ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hanya orang tua Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggulangnya. Barulah setelah diangkat menjadi PNS, Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Sejak tahun 2004 saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,. Dan berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 19 April 2012, Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 16 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 26 Desember 2004 hingga sekarang tidak pernah kembali. Hal mana setelah satu bulan sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat mendengar informasi dari kakak kandung Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dan pada bulan Januari 2012 Penggugat mendatangi kediaman Tergugat namun Tergugat telah menikah dengan perempuan lain lagi yang bernama PEREMPUAN LAIN 2. Sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I PENGGUGAT**), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal mana terjadi akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sejak kepergian tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat. Bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa saksi II (**SAKSI II PENGGUGAT**), telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami-istri yang disebabkan oleh kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang. Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat hanya diberi nafkah oleh orang tua Penggugat karena sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Setelah Penggugat menjadi PNS barulah Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggugat telah berusaha mendatangi kediaman Tergugat namun Tergugat telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor

Hal. 15 dari 16 halaman

16/Pdt.G/2012/PA.Tlm

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.366.000 ,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** sebagai Ketua Majelis dan **WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.,M.H.** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,
Ttd

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.,M.H.

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	275.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)